

2019

No. Seri: 203/Tuk/P./c.1

SINKRONISASI HUKUM KANONIK DAN HUKUM SIPIL BAGI PENGUATAN INSTITUSI PASTORAL KATEKETIK

Thomas Ehe Tukan, SS. Lic. Iur. Can .

SEKOLAH TINGGI PASTORAL KEUSKUPAN PALANGKA RAYA

10/12/2019



**SINKRONISASI HUKUM KANONIK DAN HUKUM SIPIL
BAGI PENGUATAN INSTITUSI PASTORAL KATEKETIK**

Oleh:

Thomas Ehe Tukan, SS. Lic. Iur. Can.

**SEKOLAH TINGGI PASTORAL TAHASAK DANUM PAMBELUM
KEUSKUPAN PALANGKA RAYA
2019**

Pendahuluan

Adalah Paulus, Rasul bangsa-bangsa dalam suatu jamuan makan, setelah dia diterima oleh Para Rasul di Yerusalem; menegur Petrus dengan keras, “Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?”.¹ Hal ini berkaitan dengan perilaku Petrus yang plin-plan. Petrus tidak memegang komitmen Injil. Ia kurang menghormati orang dari budaya dan adat-istiadat lain, karena ketakutannya pada orang-orang sebangsanya sendiri.

Kebenaran Injili dan berbagai adat-istiadat adalah soal utama yang dihadapi oleh komunitas Gereja Perdana ketika ada pihak tertentu mengklaim bahwa adat-istiadatnya adalah yang paling luhur dan baik untuk dijadikan prinsip dan pedoman hidup bagi semua yang lain. Konsili pertama Yerusalem merupakan tonggak sinkronisasi, menegaskan dan menjunjung tinggi Kebenaran Injili dalam rasa penghargaan terhadap semua warisan tradisi leluhur dari mana semua murid Kristus berasal.

Yang menjadi pertanyaan kita adalah apa itu sinkronisasi? Hal apa yang disinkronkan? Mengapa harus disinkronisasikan? Bagaimana dampaknya? Di mana relevansi dan tantangannya untuk institusi ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami mengajukan beberapa poin pembahasan: **Dasar Pemahaman; Permasalahan Pokok pada Klaim-Klaim Kebenaran Konstitusi; Statuta sebagai Ruang Dialog Konstitusi; dan Pembelajaran Statuta: Tantangan untuk Penguatan Institusi Pastoral Kateketik.**

Dasar Pemahaman

Kamus Besar Bahasa Indonesia², menyebut sinkronisasi sebagai “perihal menyinkronkan” atau “penyerentakan”; kata sifatnya sinkron diartikan sebagai “terjadi atau berlaku pada waktu yang sama”, “sejalan”, “selaras”. Sementara Kamus *CAMBRIDGE*, menggunakan kata *sync* atau *syinch* untuk kata benda *synchronization*, dalam makna sebagai “sesuai untuk dan menunjukkan pemahaman mengenai suatu konsep/gagasan/pendapat yang menuntut perubahan”. Diberi keterangan lebih lanjut

¹ Surat Santo Paulus Kepada umat di Galatia (Gal 2,11-14).

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, hal. 845.

bahwa, “Jika dua hal ada dalam sinkronisasi, mereka mencapai kesamaan atau terhubung level pada saat yang sama”.³

Maka, kita dapat menarik pengertian bahwa Sinkronisasi adalah perubahan tindakan yang berlaku, yang selaras dengan pemahaman dari dua atau lebih konsep/gagasan/pendapat. Tentu saja, yang hendak kita cari adalah bagaimana menemukan suatu pemahaman yang sama dari konsep konstitusi dan ketentuan Hukum Gereja Katolik (Kitab Hukum Kanonik - KHK) dan Hukum Sipil dalam pelaksanaan serta penguatan Institusi Pendidikan Keagamaan Swasta yang dalam hal ini adalah STIPAS Tahasak Danum.

Pokok Permasalahan pada Klaim-Klaim Kebenaran Konstitusi

KHK Gereja Katolik⁴

Gereja menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah dari berbagai disiplin, jenis dan jenjang.⁵ Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas-asas ajaran Katolik.⁶ Hadirnya Institusi Pastoral Kateketik, di samping adalah wujud nyata prinsip ini, juga karena Uskup Diosesan sebagai pemegang otoritas Gereja Partikular bergerak untuk mempersiapkan para katekis agar melaksanakan tugasnya.⁷

Kuatnya dorongan Gereja untuk memperhatikan penyelenggaraan Pendidikan disebabkan, bukan hanya karena tanggung jawabnya dalam memelihara iman yang benar dan menolong orang untuk mencapai kepenuhan hidup kristiani⁸, tetapi terutama karena pembentukan pribadi manusia seutuhnya dalam pengembangan bakat-bakat fisik, moral

³ Sync, synch; noun, informal for **synchronization**: “are suited to and show an understanding of a notion demanding change”. **In/out of sync**: “If two things are in of sync, they reach the same or related stage at the same time”. CAMBRIDGE Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge University Press, 2005, hal. 1319.

⁴ Istilah Hukum Kanonik merujuk pada *Codex Iuris Canonici*, atau Kitab Hukum Kanonik (KHK) Gereja Katolik yang diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, pada 25 Januari 1983 dengan Konstitusi Apostolik *Sacrae disciplinae leges*. KHK ini mulai berlaku untuk seluruh Gereja Katolik Ritus Latin sejak 27 November 1983. Pada 26 Oktober 2009 Paus Benediktus XVI mengeluarkan surat apostolik dalam bentuk *Motu Proprio: Omnium in mentem* yang memuat perubahan rumusan atas 2 kanon mengenai tabuhan (kan. 1008 dan 1009) dan 3 kanon mengenai perkawinan (kan. 1086, 1117 dan 1124). Demikian juga pada 15 Agustus 2015 Paus Fransiskus juga mengeluarkan *Motu Proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus* dengan pengantian atau perubahan 21 kanon (kan. 1671-1691) yang berkaitan dengan proses nuntas perkawinan.

⁵ KHK 1983, Kan. 800 §1.

⁶ KHK 1983, Kan 803 §2.

⁷ STIPAS Tahasak Danum Pambelum ini lahir pada awal tahun episkopat uskup Palangka Raya – Mgr. A.M. Sutrisnaatmaka, MSF karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan Gereja lokal akan tenaga katekis. Mgr. AM. Sutrisnaatmaka, MSF, *Syukur Atas Kasih Karunia Allah*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2011, hal. 166-169. Bdk. KHK 1983, Kan.780 – 782.

⁸ KHK 1983, Kan. 794.

dan intelektual.⁹ Intervensi Otoritas Gereja yang berwenang menjadi begitu dominan dan menentukan. Hal ini nampak dari berbagai tindakan administratif dalam pengutusan lulusan (*misio canonica*), pengangkatan, penunjukkan dan pelantikan para pendidik dan segenap pejabat struktural di bidang Pendidikan serta pemberhentiannya.¹⁰

Hukum Sipil¹¹

Amanah UUD 1945, bukan hanya menegaskan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam bidang pendidikan¹², tetapi juga bagi pemerintah¹³. Negara sungguh sadar bahwa untuk mendapatkan rakyat berkualitas dan berakhlak mulia dibutuhkan bekal pendidikan yang baik. Maka tugas Pemerintah adalah tidak saja mengusahakan dan menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional yang mencerdaskan, menjamin keterjangkauan dan pemerataan, tetapi juga beradab-moral dan berbudaya, serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi globalisasi di segala bidang¹⁴. Negara bahkan memberikan perintah bagi Pemerintah untuk menata dan mengaturnya dalam ketentuan perundang-undangan dan aturan hukum lanjutan.

Peran dominan Negara ditandai dengan berbagai intervensi Pemerintah – sebagai Regulator Pendidikan Nasional – yang nampak sebagai berikut: memberi Ijin dan persyaratan dalam membuka sebuah Perguruan Tinggi, menentukan standar mutu pendidikan dengan akreditasi, menetapkan standar profesional para pendidik dengan sertifikasi dosen, memberi bantuan beasiswa baik bagi yang berprestasi maupun bagi yang tidak dan kurang mampu secara ekonomis, dan seterusnya, sebagaimana diminta oleh konstitusi.¹⁵

⁹ KHK 1983 Kan. 795.

¹⁰ Bdk. KHK 1983, Kan. 805.

¹¹ Hukum Sipil merujuk pada perintah Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang adalah fondasi dari semua perundang-undangan negara dan sebagai tata hukum Peraturan Pemerintah serta Ketentuan Pelaksanaannya dalam kehidupan bernegara.

¹² Pasal 31,1 UUD 1945.

¹³ Pasal 31, 2-5 UUD 1945.

¹⁴ Hal ini menjadi dasar pertimbangan utama Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bdk. Pasal 4 dan Pasal 5 dari UU tersebut.

¹⁵ Pasal 31, 3 UUD 1945.

Statuta¹⁶ Sebagai Ruang Dialog antar-Konstitusi

Klaim-klaim kebenaran, baik oleh Otoritas Gereja, maupun oleh Otoritas Sipil-Negara menurut Konstitusi masing-masing adalah bukan sesuatu yang mutlak. Sebab pada dasarnya, masing-masing pihak memberikan ruang bagi peran dan wewenang dalam memajukan peradaban pendidikan dan martabat manusia seutuhnya. KHK sungguh memberikan ruang penghargaan dan pengakuan bagi Konstitusi Negara di mana Gereja hidup, tumbuh dan berkembang. Bahkan Gereja menegaskan bahwa lembaga-lembaga yang dimilikinya, “hendaknya dibentuk sedemikian sehingga memiliki efek juga dalam hukum sipil”¹⁷, “apalagi menyangkut ketenagakerjaan dan hidup sosial”¹⁸. Sedangkan mengenai Pendidikan Tinggi, Gereja menyatakan bahwa tugas dari otoritas yang berwenang menurut Statuta untuk “menepati prosedur yang ditentukan dalam Statuta” itu sendiri.¹⁹

Negara pun sebenarnya menghormati peran siapa pun – termasuk Gereja – yang adalah salah satu komponen masyarakat untuk memperhatikan Pendidikan. Ketentuan UU No. 12 Tahun 2012 memberikan peluang kepada siapa pun warga negara untuk “berperan-serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi”²⁰, dengan cara “menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Swasta bermutu”²¹. Di sini, Pemerintah menggarisbawahi pentingnya Statuta sebagai “ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta”²². Bahkan memerintahkan bahwa “fungsi dan peran Perguruan Tinggi yang dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma ditetapkan dalam Statuta Perguruan Tinggi” tersebut²³.

Pembelajaran Statuta: Tantangan untuk Penguatan Institusi Pastoral Kateketik

¹⁶ Menurut Chiappetta kata Statuta memiliki penerimaan yang berbeda, baik dari Hukum Kanonik, maupun dari Hukum Sipil, namun semuanya mengarah pada kumpulan norma, ketentuan dan hukum. Dia mendefinisikan Statuta sebagai peraturan-peraturan khusus Asosiasi, Lembaga atau Institusi yang di dalamnya merumuskan tujuan, struktur, pemerintahan dan segala aktivitasnya. Luigi Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, Bologna: EDB 2011, hal. 94. Hukum Kanonik memberi arti pada statuta sebagai “peraturan-peraturan yang ditetapkan menurut norma hukum untuk kelompok orang atau kelompok benda; dan di dalamnya dirumuskan tujuan, penataan, kepemimpinan dan cara kerjanya” Bdk KHK 1983 Kan. 94§1).

¹⁷ KHK 1983, Kan. 1274 §5.

¹⁸ KHK 1983, Kan. 1286,1°.

¹⁹ KHK 1983 Kan. 810 §1.

²⁰ Pasal 29, art.1; Bdk juga Pasal 1, art.8 dan 16 No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

²¹ Pasal 29, 2d No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

²² Paragraf 4, Pasal 61, art.2 PP No.46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

²³ Pasal 58, UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan.

Perintah dan semangat konstitusi, baik Hukum Kanonik maupun Hukum Sipil Negara Indonesia menghendaki agar Institusi Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta dapat bermutu. Statuta menjadi pintu masuk ke arah penguatan ini. Jika mau membangun sebuah Katedral yang kuat dan kokoh, kita harus membangunnya dari fondasi; dari bawah sampai ke atas. Wewenang mesti diberikan kepada semua yang terlibat sesuai dengan porsinya, seperti yang diminta oleh Konstitusi itu sendiri. Data menunjukkan bahwa STIPAS Tahasak Danum Palangka Raya pernah mendapat Akreditasi B, namun dalam perjalanan, kurang mampu mempertahankan nilai itu dan sekarang berada di level C.²⁴

Apakah ada sesuatu yang kurang di sana? Saya berusaha mendekati persoalan ini dari sisi pembelajaran Statuta yang dimilikinya.

a. Badan Penyelenggara

Tidak bisa dipungkiri bahwa STIPAS berbadan hukum Yayasan²⁵. Dengan demikian, UU Yayasan – sebagaimana UU Pendidikan, PP tentang Pendidikan Tinggi dan segala aturan pelaksanaan dalam bentuk PERMENAG yang mengatur Pendidikan Tinggi pada umumnya dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta pada khususnya – harus diberi tempat dan peran semestinya dalam Statuta. Badan Penyelenggara Pendidikan yang diminta oleh UU meliputi Pembina, Pengurus dan Pengawas. Ketiga bagian ini menopang secara langsung penguatan Istitusi. Tumpang-tindih pemberian wewenang yang tidak sesuai dengan perintah UU dalam Statuta, akan membuat peran salah satu bagian menjadi begitu berkuasa dan kuat; sementara bagian yang lain menjadi pelangkap penderita, bahkan mati suri. Menurut saya, Statuta Tahasak Danum Pabelum saat ini perlu dikoreksi.

Pertama, Statuta ditandatangani oleh Pembina dan bukan oleh Ketua STIPAS. Karena sebagai bagian dari Badan Penyelenggara “tertinggi”, tugas utamanya adalah mengesahkan aturan ini dengan tanda-tangan dan stempelnya²⁶. Semua bagian Badan Penyelenggara yang lain dan segenap Sivitas Akademika (Ketua dan Para Wakilnya, Para

²⁴ Hingga kini, STIPAS belum melaksanakan Akreditasi Institusi. Yang sudah diupayakan selama ini adalah akreditasi Program Studi sebanyak dua kali. Pada akreditasi yang pertama oleh BAN-PT, Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik mendapat peringkat B melalui Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 051/SK/BAN-PT/Ak XV/S/II/2013 pada tanggal 14 Februari 2013. Sementara itu, pada reakreditasi Tahun 2017, Program Studi mendapat hasil/peringkat Akreditasi C melalui Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1106/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/ 2018.

²⁵ UU memberi kemungkinan untuk memilih salah satu bentuk Badan Hukum Publik bagi Perguruan Tinggi. Pasal 60, art.3, UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

²⁶ Pasal 12, art. 2 dan Pasal 66, art.3 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Dosen dan para Mahasiswa) harus tunduk terhadap perintah dan larangan dalam ketentuan statuta ini.

Kedua, di samping Pengawas, Pengurus adalah pelaksana lapangan yang terpercaya dari Pembina. Pengurus sesungguhnya motor utama yang menjaga keseimbangan dan kesinambungan institusi ini, karena “melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh”²⁷. Peran utamanya ada pada penerbitan Surat Keputusan (SK) untuk segala jabatan internal (ketua STIPAS, para wakilnya dan Unsur pimpinan yang lain), mengangkat para dosen dan segala Tenaga Administratif (Tenaga Admin).²⁸ Memang, UU memberi wewenang kepada Ketua Institusi agar mencari Dosen yang tepat dan baik untuk mengampu mata kuliah di kampus.²⁹ Wewenang ini harus diatur di dalam Statuta sedemikian, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Pengurus hendaknya proaktif memperhatikan secara serius masa berlaku semua SK dan membangun komunikasi dengan Pembina dan Pengawas untuk usul-saran tindakan berikutnya sesuai dengan perintah Statuta. Adalah sungguh ironis, kalau menunggu orang itu sendiri untuk datang memperpanjang SKnya. Pengurus juga memiliki otoritas – tentu dalam pembicaraan dengan bagian yang lain – untuk mengelola segenap potensi yang ada; di antaranya adalah penanganan harta benda Institusi dan efek hukum sipilnya,³⁰ serta mengusulkan kepada Pembina untuk studi lanjut para Dosen dan Tenaga Adminnya demi perbaikan mutu Institusi.

b. Ketua Institusi³¹, Unsur Pimpinan lainnya³², Komunitas Para Dosen dan Tenaga Admin³³

STIPAS Tahasak Danum Pambelum sebagai sebuah Institusi Pendidikan, ia memiliki kemandirian³⁴ dan tanggung jawab pengelolaannya³⁵. Ketua adalah salah satu

²⁷ Pasal 5, art. 2b, UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

²⁸ Pasal 49, art. 2, – PP No. 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

²⁹ Pasal 71, art. 1 dan art. 2 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

³⁰ Pasal 37A, art. 2a; PP No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

³¹ Pasal 45, art.2b; Pasal 46b; Pasal 48, art. 1 – PP No. 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

³² Pasal 49, art. 1, PP No. 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

³³ Pasal 69 – 72 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

³⁴ Pasal 62, art.1, UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Bdk juga Pasal 38-42 PP No. 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

³⁵ Pasal 78, UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Bdk juga Pasal 63 PP No. 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

figur penting dalam pemberdayaan Institusi Pastoral Kateketik. Pengaruhnya kadang membuat Institusi menjadi identik dengan dirinya dan mengaburkan Unsur Pimpinan yang lain. Namun, gambaran ini justru akan membawa Institusi, bukan kepada penguatannya. Karena ketika figurnya hilang, Institusi akan berada dalam kegamangan dan kerapuhan. Kehadiran Unsur Pimpinan yang lain bukan pada menerima perintah dan tugas dari Ketua. Sebab, itu sudah ada di dalam SOPnya³⁶, kecuali jika para Unsur Pimpinan yang lain mengabaikan kewajibannya. Semakin Ketua melibatkan semua Unsur Pimpinan dalam pengambilan Keputusan, Institusi justru makin ada dalam soliditasnya. Sebab, sadar bahwa tanpa ada Unsur Pimpinan yang lain, Ketua tidak dapat memikul tanggung jawab Institusi seluruhnya. Ketua dan Unsur Pimpinan yang lain hendaknya menunjukkan bahwa mereka berani menerima kritik, usul-saran dan melihatnya sebagai masukan bagi perbaikan dan perkembangan Institusi.

Komunio para Dosen dan Tenaga Admin pada gilirannya memberi dampak berarti bagi perkembangan dan penguatan Institusi. Kemampuan berkolaborasi dalam perbedaan pandangan dan beragamnya pendekatan sesuai disiplin ilmu yang digeluti, akan membuat warna Institusi menjadi menarik dalam kepaduan kinerja mereka. Rapat bersama dan Diskusi rutin yang berbobot tanpa harus menunggu ada masalah adalah cara menjaga agar Institusi bekerja dalam semangat Tridharma Perguruan Tinggi. Penghargaan terhadap kehadiran dan kinerja satu sama lain dalam ekspresi persaudaraan, membuat Institusi tampil harmoni dalam rasa kental kekeluargaan.

c. Para Mahasiswa³⁷

Mereka berasal dari berbagai suku, budaya dan daerah. Mereka sesungguhnya adalah subyek bina utama Pendidikan dalam Institusi ini. Kehadiran mereka di sini merupakan berkat bahwa Tuhan masih peduli dengan masa depan Institusi Pendidikan Pastoral Kateketik ini pada khususnya serta masa depan Gereja dan Bangsa pada umumnya. Maka bekal perjalanan masa depan mereka, bukan hanya ada pada berbagai disiplin ilmu dalam Program Studi yang dipelajarinya, tetapi juga kematangan dalam watak

³⁶ SOP adalah *Standar Operating Procedure*, yaitu suatu dokumen yang berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja yang efektif. STIPAS memiliki hal ini untuk setiap Bidang Pengelolaan Institusinya, seperti Bidang Akademik (Wakil Ketua 1 dan Kepala Program Studi), Bidang Keuangan (Wakil Ketua II) dan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Ketua III).

³⁷ Pasal 73 – Pasal 77 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi berbicara mengenai mahasiswa, hak dan kewajibannya serta organisasinya. Sementara mengenai Program Studi dan Kurikulum ada di dalam Pasal 33-36 UU No.12 Tahun 2012.

dan perilaku. Apalagi, lulusan yang mau dicapai dan diharapkan dari Institusi ini bagi mereka adalah seorang Katekis dan sekaligus Pendidik – dua peran dan tugas dalam satu pribadi.

Di sini, jika tidak diolah secara seimbang oleh Institusi dalam berbagai pembelajaran dan program kegiatan kemahasiswaan, maka akan terjadi ketimpangan. Keluhan umat dan suara sumbang masyarakat terhadap Praktek Pastoral Sekolah (PPS) dan Praktek Pastoral Paroki (PPP) mereka menjadi berbanding lurus dengan hasilnya ketika mereka telah menjadi Katekis dan Pendidik. Kesan yang muncul, kemampuan berekspresi dan kecemerlangan intelektual menjadi redup di hadapan anggungannya semangat pelayanan, kerendahan hati dan berbagai keutamaan Kristiani lainnya. Atau sebaliknya, keanggunan semangat pelayanan, kerendahan hati dan berbagai keutamaan Kristiani lainnya menjadi tenggelam di dalam beratnya kemampuan berekspresi dan kecemerlangan intelektualnya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada satu-dua di sana yang memang tampil meragukan. Namun, kita harus membuka mata dan melihat bahwa ada banyak dari mereka yang memiliki kualifikasi yang baik, bahkan terbaik. Paling tidak, beberapa di antara mereka yang lulusan tahun ini membuktikannya.

Penutup

Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum adalah suatu perintah akal budi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang terhadap suatu komunitas demi kebaikan bersama.³⁸ Definisi dari *Doktor para malaekat* ini meletakkan suatu elemen dasar dari semua jenis ketentuan hukum, yaitu bahwa hukum harus memiliki rasionalitas. Artinya bahwa sebuah hukum tidak boleh melawan akal sehat manusia. Mengapa? Karena landasan logika hukumnya, yaitu perintah akal budi pasti mengarahkan tindakan manusia pada yang baik, benar dan adil. Konsekuensinya, Hukum yang tidak masuk akal atau kehilangan rasionalitasnya tidak memiliki daya wajib untuk dilaksanakan.

Tidak ada satu pun manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan adalah kodrat kita agar kita makin tunduk di hadapan Tuhan, sang Pembuat Konstitusi Abadi dan Ilahi, yang darinya Hukum Gereja dan Hukum Sipil mendapatkan percikan cahaya. Statuta Institusi

³⁸ S. Th., I-II, q. 90, a.4; Bdk. Luigi Chiapetta, *Prontuario Di Diritto Canonico e Concordatario*, Roma: Edizioni Dehoniane, 1994, hal. 700.

ini, memang harus diperbaharui, perlu Sinkronisasi. Karena ada banyak poin perubahan, yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, terutama dari UU dan ketentuan sipil lainnya, tempat di mana Gereja Indonesia hadir. Adalah tugas Institusi Pastoral Kateketik Tahasak Danum Pambelum untuk mengambil inisiatif perancangan draft Statuta ini karena pengalaman dan pemahamannya mengenai berbagai KHK dan UU, PP serta Ketentuan lanjutan dari PERMENAG bagi dunia Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen:

ALKITAB, LAI, 2018.

Kitab Hukum Kanonik 1983, KWI, 2016.

UUD 1945.

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

PP No. 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

PP No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Kamus:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990.

CAMBRIDGE Advanced Learner's Dictioary, Cambridge University Press, 2005.

Buku:

Chiapetta, L., *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, Bologna: EDB 2011.

_____, *Prontuario Di Diritto Canonico e Concordatario*, Roma: Edizioni Dehoniane, 1994.

Sutrisnaatmaka MSF, Mgr. A.M., *Syukur Atas Kasih Karunia Allah*, Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2011.